



STANDAR PELAYANAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TOWER

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

A.	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<div>1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000</div> <div>2 KTP Pemohon</div> <div>3 NPWP Pemohon/ Perusahaan</div> <div>4 Bagi perusahaan melampirkan Akta Pendirian dan perubahan beserta pengesahan dari Kemenkumham</div> <div>5 Surat Tanah (Sertifikat/SK Camat/Surat Keterangan Desa-Lurah/Akte Jual Beli) dan alas hak tanah dimaksud</div> <div>6 Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan Pemohon</div> <div>7 Surat Silang Sengketa dari Kepala Desa/Lurah, jika surat tanah belum SHM</div> <div>8 Rekomendasi dari Bank, apabila surat tanah diagunkan</div> <div>9 STTS PBB tahun terakhir</div> <div>10 Scan asli Rekomendasi Camat, Surat Rekomendasi Kawasan atau Rekomendasi dari KIM apabila rencana bangunan berada di Kawasan Industri</div> <div>11 Surat Rekomendasi Ketinggian Menara dari Dinas Infokom Deli Serdang</div> <div>12 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah</div> <div>13 Dokumen Lingkungan Hidup</div> <div>14 Surat Izin/Persetujuan warga yang berada di radius 1 x tinggi menara</div> <div>15 Gambar Rencana Bangunan menara telekomunikasi</div> <div>16 Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani Pemohon</div> <div>17 Perhitungan Konstruksi yang dibuat oleh konsultan dan ditandatangani oleh penanggung jawab konsultan perencanaan</div> <div>18 Surat Jaminan Konstruksi</div> <div>19 Surat Kesanggupan/Kesediaan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama</div> <div>20 Surat Pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi melalui jasa asuransi</div> <div>21 Surat pernyataan sanggup menempelkan identitas menara telekomunikasi</div> <div>22 Soil Investigation Report (Tes Kepadatan Tanah)</div> <div>Khusus perpanjangan izin melampirkan :</div> <div>1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000</div> <div>2 KTP</div> <div>3 NPWP Perorangan/ Perusahaan</div> <div>4 Bagi perusahaan melampirkan Akta Pendirian dan perubahan beserta pengesahan dari Kemenkumham</div> <div>5 Surat Tanah (Sertifikat/SK Camat/Surat Keterangan Desa-Lurah/Akte Jual Beli) dan alas hak tanah dimaksud</div> <div>6 Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan Pemohon</div> <div>7 STTS PBB tahun terakhir</div> <div>8 Surat Izin/Persetujuan warga yang berada di radius 1 x tinggi menara</div> <div>9 Izin Lama asli/ Fotocopy legalisir</div> <div>10 Surat Kuasa Substitusi apabila ada perubahan lama antara izin baru dan izin lama</div> <div>11 Akta Perubahan apabila nama pada izin lama dan baru berbeda</div> <div>12 KSB (Keterangan Situasi Bangunan) lama</div>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div></div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Retribusi
5	Produk Pelayanan	Izin Mendirikan Bangunan Tower
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<div>Kotak Saran : Kantor DPMPSTP Kabupaten Deli Serdang</div> <div>Surat Pengaduan : Jalan Mawar No.5 Lubuk Pakam</div> <div>Email : perizinan@deliserdangkab.go.id</div> <div>website : perizinan@deliserdangkab.go.id</div> <div>sms.gateway : 08116301777</div>
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Telepon,Ruang Kerja, Meja Kursi
B	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :	
No	Komponen	Uraian
		C. Bangunan Tower <div>1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung</div> <div>2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang</div>

8	Dasar Hukum	Informasi dan Transaksi Elektronik 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung 4 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 06 Tahun 2011 Tanggal 03 Januari 2012 Tentang Perizinan Tertentu 5 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 08 Tahun 2011 Tanggal 03 Januari 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu 6 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-undangan 2Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman,Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	IMB yang dicetak dijamin standar keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19710616 199803 1 009

I